



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUMDESA PANJI SEMPULUR
DESA KEDUNGPANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri;
 2. Bahwa BUMDesa Panji Sempulur aset Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 07 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : 1. Pengangkatan dan penetapan pengurus BUMDesa Panji Sempulur
- KEDUA : 2. Mengangkat Pengurus yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus BUMDesa.
- KETIGA : 3. Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan/ kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT : 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 15 Desember 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 47 /Kept/403.403.06/2021
Tanggal : 15 Desember 2021

PENGURUS BUMDESA PANJI SEMPULUR
DESA KEDUNGPANJI

1. Penasehat : SUGENG
2. Pengawas : ENDANG LESTARI
3. Pelaksana Operasional
- Direktur : MOH MAHMUDIN
- Sekretaris : PINA LAILIYA ARI FEBRIANI
- Bendahara : SAPUROH
4. Pelaksana Unit Usaha

NO.	UNIT	JABATAN	NAMA
1.	Simpan Pinjam	Manager Pegawai Pegawai	SUWONDO SYAHRIL KUSNUDIN
2.	Usaha Pertanian	Manager Pegawai Pegawai	SUPENO SUPRI MAKRUF
3.	Perdagangan dan Usaha	Manager Pegawai Pegawai	INUN ISTI AMBARWATI HARIANTO DARDIRI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

